

**HARTA WARISAN YANG BERASAL DARI  
HASIL PEKERJA SEKS KOMERSIAL  
(Perspektif Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il  
Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung)**

**Skripsi**

**MUHAMMAD FARHAN HASAN  
NPM : 17210100123**



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**HARTA WARISAN YANG BERASAL DARI  
HASIL PEKERJA SEKS KOMERSIAL  
(Perspektif Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il  
Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh :

**MUHAMMAD FARHAN HASAN  
NPM. 17210100123**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag**

**Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK


Harta warisan merupakan harta yang memberi kemanfaatan, akan tetapi sering pula membawa mudharat bagi ahli warisnya. Harta warisan, pewaris, dan ahli waris, Allah telah menetapkannya dalam hukum waris Islam yang diatur dalam Al-Qur'an Surah *An-Nisaa* [4] ayat 7, 13, dan 14. Aturannya dituangkan dalam bentuk titah atau kehendak Allah tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh Syari'at Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Dalam kenyataan, bahwa apabila yang meninggalkan harta warisannya (si pewaris) itu semasa hidupnya mendapatkan hartanya sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Maka, tentunya bagi para ahli warisnya akan menjadi suatu permasalahan bagaimana menyikapi harta peninggalan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif Ketua Lembaga Bhasul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung tentang harta warisan yang berasal dari hasil pekerja seks komersial dan bagaimana relevansi pemikiran Ketua Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung terhadap pembaruan hukum waris Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah berupa dokumentasi, jurnal serta hasil wawancara dan lain-lain. Dalam menggunakan metode kualitatif. Sifat penelitian ini deskriptif analitik, yaitu metode mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif

yang dapat dipahami, dan menggunakan metode berpikir secara induktif yang berdasarkan fakta dan peristiwa.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan harta warisan yang berasal dari hasil pekerja seks komersial perspektif Ketua Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung ialah bahwa Kiai Munawwir berpendapat bahwa ahli waris tidak sah dan tidak berhak menerima harta warisan tersebut. Jika mengikuti pendapat Imam Al Ghazali dalam pendapatnya yang *diiyaskan* dengan akad jual-beli berbunyi “melakukan jual beli dengan seseorang yang hartanya jelas banyak haramnya, maka transaksi dengan seseorang tersebut tidak boleh”

**Kata kunci: Perspektif, harta warisan, pekerja seks komersial.**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD FARHAN HASAN**  
NPM : **17210100123**  
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiyah*)**  
Fakults : **Syariah**

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul “**HARTA WARISAN YANG BERASAL DARI HASIL PEKERJA SEKS KOMERSIAL (Perspektif Ketua Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung)**” adalah benar-benar merupakan karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab ada pada saya.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 7 Juli 2023

**Penulis**



**Muhammad Farhan Hasan**

**NPM 17210100123**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Harta Warisan Yang Berasal Dari Hasil  
Pekerja Seks Komersial (Perspektif Ketua  
Lembaga Bahstul Masa'il Nahdaltul Ulama  
Provinsi Lampung)  
**Nama Mahasiswa** : Muhammad Farhan Hasan  
**NPM** : 1721010023  
**Program Studi** : Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal as-  
Syakhsiyah*)  
**Fakultas** : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag**

  
**Dr. Hi. Nur Nazli, S.Ag., S.H., M.H**

**NIP.195904161987031002**

**NIP. 197111061998032005**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal as-Syakhsiyah*)**

  
**Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag**

**NIP. 197504282007101004**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “**Harta Warisan Yang Berasal Dari Hasil Pekerja Seks Komersial (Perspektif Ketua Lembaga Bahstul Masa’il Nahdaltul Ulama Provinsi Lampung)**” disusun oleh Muhammad Farhan Hasan NPM. 1721010023, Jurusan Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal as-Syakhsiyah*). Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan pada Hari/Tanggal: Rabu, 19 Oktober 2022

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag** (.....)

**Sekretaris : Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd.** (.....)

**Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.** (.....)

**Penguji II : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.** (.....)

**Penguji III : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.** (.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**


## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*

(QS.Al-Baqarah [2] : 188)





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu mengarahkan, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Kedua orang tua saya, Drs. H. Nur Hasan (alm) dan Dra. Hj. Siti Zainunah, M.Pd.i., yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan cinta, serta kasih sayang dan juga yang menanamkan jiwa disiplin dalam hal kehidupan beragama dan khususnya dalam hal pendidikan. Terimakasih juga karena telah memberikan motivasi untuk selalu belajar dan belajar agar menjadi manusia yang berpendidikan. Tentunya mereka berdua menjadi tempat mencurahkan segala keluh dan kesah jikalau dalam keadaan bingung dan dalam masalah.
2. Dan juga karib kerabat ayah dan ibu serta seluruh keluarga besar K.H. Ghalib yang telah menjadi penyemangat dalam menjalani pendidikan kuliah ini. Juga yang selalu mendoakan saya agar dapat terselesaikan pendidikan ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

## RIWAYAT HIDUP

Muhammad Farhan Hasan dilahirkan tepat pada tanggal 6 September 2000 hari Rabu atau 8 Jumadil Akhir 1421 Hijriah di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Muhammad Farhan Hasan adalah anak dari pernikahan pasangan yang berbahagia yakni, Drs. H. Nur Hasan dan Dra. Hj. Siti Zainunah, M.Pd.I.,

Jenjang pendidikan formal penulis antara lain :

1. Sekolah Dasar Negeri 02 Pringsewu Utara, lulus tahun angkatan 2011.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tanjung Karang, Bandar Lampung lulus pada tahun 2014.
3. Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran Yogyakarta, lulus tahun angkatan 2017.
4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jurusan Hukum Keluarga Islam, terdaftar Pada Tahun angkatan 2017 melalui SPAN-PTKIN.

Adapun jenjang pendidikan non-formal penulis antara lain :

1. Asrama Kelas Khusus Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tanjung Karang, Bandar Lampung, Angkatan tahun 2011.
2. Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta, pada tahun 2014-2017.
3. Ma'had Al-Jami'ah Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tugas akhir skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam tidak lupa semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad Saw. sebagai penutup dari para Nabi. Dan semoga kita para pengikutnya kelak mendapatkan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* aamiin.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini tentunya masih sangat jauh dari kesempurnaan serta tidak akan berhasil dan selesai tanpa adanya arahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik sebagaimana mestinya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang sudah memberikan kesempatan untuk belajar dan menempuh pendidikan kuliah ini, juga tidak henti-hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada :


1. Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*al-Akhwal al-Syakhsiiyyah*)
4. Eko Hidayat, S.Sos., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiiyyah*)
5. Prof. Dr. K.H. Moh Mukri, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Nur Nazli, S.Ag., S.H., M.H., selaku

- pembimbing II yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi ini. Atas semua saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini dan memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syari'ah.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam.
  7. Kedua orang tua saya Drs. H. Nur Hasan (alm) dan Dra. Hj. Siti Zainunah M.Pd.I., yang telah memberikan semangat dalam hal menempuh pendidikan agar menjadi manusia yang ber-integritas dan spiritualitas.
  8. Lembaga Bahstul Masail NU Provinsi Lampung dalam hal ini khususnya Bapak Kiyai Munawwir selaku Ketua LBM NU Provinsi Lampung yang telah menerima dan membantu memberikan banyak informasi dalam penelitian skripsi ini.
  9. Rekan-rekan angkatan 2017 khususnya rekan-rekan di Jurusan Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
  10. Seluruh teman-teman seperjuangan Kelas B Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi bagian dari keluarga dalam ruang kelas dan selalu mengisi hari-hari dengan kegembiraan.
  11. Khususnya teman-teman tongkrongan Trunbawa, Muhammad Fuad Mubarak, S.H., Deni Prasetya S.Pd, Doni Saputra, M. Arif Rizal, S.Sos., M. Nur Tamam, S.H., Adityo F.P. S.H., yang telah memberikan tempat dan waktu untuk berbincang ini dan itu dan selalu membawa kegembiraan dalam dunia tongkrongan.
  12. Keluarga Baitul Mukmin khususnya, Hefni Herwan, Gulmuddin Haqqani, Dzizka Yoga, S.Pd.I., Irfan Fadli, M.

Aziz Indrayanto, S.H., Sukham Danil, S.H., Jemi Rahma W, yang sudah memberikan waktu, tempat, dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Almamater tercinta Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di lembaga pendidikan ini.
14. Serta semua pihak yang sudah membantu saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt. membalas amal baik kita dan selalu memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, semoga kita berada dalam lindungan dan kebaikan-Nya. *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*



Bandar Lampung, 30 Juli 2022  
Penulis,

**Muhammad Farhan Hasan**  
**NPM. 1721010023**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Permasalahan .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Harta Warisan .....	17
1. Definisi Harta Warisan.....	17
2. Dasar dan Sumber Hukum Waris .....	22
3. Rukun dan Syarat Mewarisi.....	28
4. Sebab-sebab dapat dan tidak harta warisan.....	35

B.	Pekerja Seks Komersial .....	44
1.	Pengertian Pekerja Seks Komersial .....	44
2.	Dasar Hukum Perzinahan .....	45
3.	Ketentuan Perzinaan Dalam KUHP .....	46
 <b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>		<b>57</b>
A.	Gambaran Umum.....	57
1.	Sejarah LBM NU Provinsi Lampung .....	57
2.	Visi Dan Misi Lembaga Bahstul Masail NU Provinsi Lampung.....	58
3.	Kedudukan dan fungsi Lembaga Bahstul Masail NU Provinsi Lampung .....	58
4.	Struktur Jabatan Lembaga Bahstul Masail NU Provinsi Lampung .....	59
B.	Biografi Ketua Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung .....	60
C.	Perspektif Tentang Harta Warisan Hasil PSK.....	63
 <b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERSPEKTIF KETUA LEMBAGA BAHSTUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA PROVINSI LAMPUNG .....</b>		<b>71</b>
A.	Perspektif Ketua Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung Tentang Harta Warisan Dari Hasil Pekerja Seks Komersial.....	71
B.	Relevansi Pemikiran Ketua Lembaga Bahstul Masail NU Provinsi Lampung Tentang Harta Warisan Yang Berasal Dari Hasil Pekerja Seks Komersial Terhadap Pembaruan Hukum Waris Islam .....	73

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Rekomendasi.....	77
 <b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	 <b>79</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum membahas persoalan-persoalan terkait skripsi ini, penulis ingin menjelaskan beberapa konsep yang dimaksud dalam judul skripsi yaitu “Harta Warisan yang Berasal dari Hasil Bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial Perspektif Ketua Lembaga Bahstul Masa’il NU Provinsi Lampung”. Adapun maksud dan pengertiannya dapat dilihat dari penjelasan berikut ini :

#### 1. Harta Warisan

Pengertian harta warisan (*mauruuts*) adalah harta benda yang ditinggalkan si mayat yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah dikeluarkan untuk biaya-biaya perawatan dan penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.<sup>1</sup>

#### 2. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mencari nafkah dengan cara menjual diri.<sup>2</sup>

#### 3. Perspektif

Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual mengenai bagaimana suatu hal akan terlihat dan diterima oleh perorangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dan tiga dimensi. Dengan kata lain, bahwa perspektif adalah sudut pandang atau pandangan seseorang terhadap suatu benda, permasalahan atau objek lainnya.<sup>3</sup>

#### 4. Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung Lembaga Bahtsul Masa’il Diniyyah

---

<sup>1</sup>Firdaweri, *Fiqh Mawaris* (Bandar Lampung, 2018), 90.

<sup>2</sup>Moch Rizky Prasetya Kurniadi, “Arti Pekerja Seks Komersial Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” KBBI Lektur, n.d. : <https://kbbi.lektur.id/pekerja-seks-komersial/>.

<sup>3</sup>Jagokata, “Arti Perspektif Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” Jagokata, n.d, <https://jagokata.com/arti-kata/perspektif/>.

(lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan dan sebagai wadah berkumpulnya ulama' intelektual NU untuk melakukan *ijtihad jama'iy* (ijtihad kolektif) di Provinsi Lampung yang diketuai oleh Kiai Munawwir.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu kajian atau pembahasan mengenai harta warisan (harta peninggalan si pewaris) yang bermuasal pewarisnya itu mendapatkan dari hasil Pekerja Seks Komersial yang difokuskan melalui hasil pandangan (perspektif) dari Ketua Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung dalam hal ini Kiai Munawwir. Melalui perspektif tersebut bertujuan menjadikan sebuah landasan sikap bagi para ahli waris tentang harta warisan dari hasil PSK.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Harta warisan merupakan persoalan yang sensitif bagi suatu keluarga. Mengingat pentingnya harta warisan, Allah SWT telah menetapkan ketentuan aturan harta warisan untuk mengatur peri kehidupan manusia dan masyarakat agar berjalan tertib, aman, teratur, berkepastian, berkemanfaatan, dan berkeadilan. Aturan ini dituangkan dalam bentuk *titah* atau kehendak Allah tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia.

Harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang maupun materi lainnya yang dibenarkan oleh Syari'at Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan pada intinya adalah hukum tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing. Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan

Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (pewaris) kepada ahli warisnya. Sebagaimana tercantum dalam kalam Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>ع</sup>  
وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

“ Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.. (An-Nisaa ayat 33)

Dari yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa hukum mengajarkan ilmu faraidh adalah wajib sebagaimana perintah Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikemukakan Hakim Al-Naisaburi dalam bukunya *Al Mustadrak Ala Ash-Shahihain* yang berbunyi : “Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang. Karena Aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya". (HR. Ad-Daruquthuny dan Al Hakim).<sup>4</sup>

Hadits ini juga menjadi landasan yang menganjurkan agar kita menghidupkan pengajian atau

<sup>4</sup>Ibid., 2.

pelatihan yang secara khusus membahas dan mengajarkan ilmu *faraidh*. Termasuk juga menjadi dasar dari disunnahkannya menyebarkan buku dan media pengajarannya. Penjajahan ratusan tahun, kompilasi hukum Islam dan kurikulum nasional yang memang menyebabkan terhalangnya umat Islam dari belajar ilmu *faraidh* sebenarnya mudah diatasi, asalkan ada kehendak yang kuat dari umat ini untuk belajar dan mensosialisasikan.

Sebab umat Islam masih punya berjuta masjid, mushalla, majelis taklim, madrasah, sekolah, perguruan, *halaqah*, serta berbagai kursus dan pelatihan, yang bisa dimanfaatkan guna belajar dan mengajarkan ilmu *faraidh*. Umat Islam gemar mengadakan berbagai perayaan, mulai dari merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra' dan Mi'raj di bulan Sya'ban, hari turunnya Al-Quran Al-Kariem di bulan Ramadhan, hingga berbagai aktifitas halal bi halal.

Namun sayangnya semua itu belum sampai melahirkan masyarakat yang melek dan mengerti hukum waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan maupun karena memerdekakan hamba sahaya.<sup>5</sup> Dalam Pasal 171 butir (c) dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>6</sup>

Di sisi lain, harta waris yang dimiliki oleh Pewarisnya tentu merupakan hasil kerjanya semasa hidupnya. Melalui pekerjaannya merupakan pintu gerbang untuk mendapatkan uang atau barang bisa berupa tanam-tanaman, sawah, tanah, ladang, hutan dan sebagainya atau pendapatan tertentu. Hasil pekerjaan berupa uang, barang, atau pendapatan lainnya sebagai konsekuensi bahwa setiap

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi I (Jakarta: Kencana, 2004), 204.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 2.

manusia yang bekerja secara layak dan baik akan memberikan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri. Akan tetapi, dalam kenyataannya, ada orang yang mendapatkan, mengerjakan, atau menjalankan suatu pekerjaan yang tidak layak, haram, batil atau berbuat maksiat, yaitu menjadi wanita/pria tuna susila, pelaku prostitusi, atau secara sosiologis diistilahkan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Wanita/pria yang bekerja sebagai PSK seharusnya mengetahui perbuatannya itu secara Syariat Islam dikategorikan sebagai perbuatan terlarang/berdosa/bermaksiat, apalagi dilakukan sebagai perbuatan matapencaharian, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT pada Qur'an surat An-Nuur ayat (33) :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka[1036], jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu[1037]. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak

*mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. ( Q.S An-Nuur ayat :33)*

Menurut Imam Bukhari, dari ‘Aisyah r.a., sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, bahwa pada masa jahiliyah dikenal salah satu dari empat cara dalam melakukan hubungan seksual, Menurut Imam Bukhari, dari ‘Aisyah r.a., sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, bahwa pada masa jahiliyah dikenal salah satu dari empat cara dalam melakukan hubungan seksual yaitu dengan cara *Al-Bigha* atau pelacuran, yaitu hubungan seksual dengan pembayaran. Kemudian, Islam datang dan menghapus semua bentuk hubungan seksual itu, kecuali bentuk yang pertama, yaitu hubungan seksual melalui perkawinan terlebih dahulu. Penghapusan pelacuran, antara lain melalui surat An- Nuur ayat 33 diatas. Perbuatan maksiat merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta’ala. Maksiat adalah lawan dari taat, istiqamah, dan takwa. Perbuatan maksiat sangat banyak ragam dan macamnya. Termasuk perbuatan maksiat adalah ketika seseorang berbuat hal yang sia-sia, orang yang menyia-nyiakan waktu, yang berbuat jelek, pendosa, orang fasik dan orang yang mencampurkan aduk amal saleh dengan amal buruk. Semua kriteria tersebut telah disebut di dalam Al-Qur’anul Karim.

Dalam kitab *Fawaidul Fawaid*, karya Ibnu Qayyim Al Jauzi disebutkan bahwa pokok-pokok maksiat, baik yang kecil maupun yang besar ada tiga perkara, yakni bergantungnya hati kepada selain Allah, mengikuti kekuatan marah, dan menaati kekuatan *syhwat*. Ujung ketergantungan hati kepada selain Allah adalah syirik dan berdoa kepada selain Allah. Kemudian, ujung menaati kekuatan marah adalah pembunuhan. Dan, ujung menaati kekuatan syahwat adalah zina (Q.S. Al-Furqan: 68) :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ  
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ<sup>ع</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ

أَثَامًا ﴿٦٨﴾

*“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (Q.S. Al-Furqan: 68)*

Maksiat secara bahasa lawan dari ta’at atau dalam bahasa lain maksiat disebut juga dengan dosa atau pembangkangan. Jika seorang hamba bermaksiat kepada Tuhannya, artinya dia menentang Allah Swt. Maksiat terjadi karena manusia tidak sabar ketika menjauhi larangan Allah dan tidak kuatnya iman yang bersemayam di dalam dada, sehingga syetan mudah mengombang-ambingkan pikiran dan nafsunya.

Maksiat kepada Allah terbagi dalam dua bagian, yaitu besar dan kecil. Perbuatan maksiat besar contohnya: syirik, zina, minum khamar, mencuri, dan perbuatan lain yang diancam dengan hukuman di dunia dan akhirat. Serta dapat merusak hati dan jasmani manusia. Sedangkan maksiat kecil adalah perbuatan buruk yang tidak diancam dengan hukuman yang berat di dunia dan akhirat. Dalam masalah harta warisan juga mendapat banyak pandangan hukum dan kajian ilmu termasuk di bahas di Lembaga Bahtsul Masail NU Provinsi Lampung yang di ketuai oleh Kiyai Munawwir.

Dalam masalah harta warisan juga mendapat banyak pandangan hukum dan kajian ilmu termasuk di bahas di

Lembaga Bahtsul Masail NU Provinsi Lampung yang di ketuai oleh Kiyai Munawwir.

Lembaga bahtsul masail Nahdlatul Ulama atau disingkat LBM NU adalah sebuah organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama yang berkecimpung pada pembahasan masalah-masalah kekinian yang berkembang di masyarakat dengan berpedoman pada Al Qur'an dan Al Hadits dan Kutab at Turats para mujahid terdahulu.

Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul "Harta Warisan yang berasal dari hasil bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (Perspektif Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung)

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini lebih mengarah pada Harta Warisan yang berasal dari hasil pekerja seks komersial dalam perspektif Lembaga Bahtsul Masail NU Provinsi Lampung.

### **D. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan rumusan latar belakang, rumusan fokus dan sub-fokus penelitian di atas, maka perlu disusun rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Provinsi Lampung tentang harta warisan yang berasal dari hasil pekerja seks komersial?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Provinsi Lampung terhadap pembaruan hukum waris Islam.

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar pemikiran Ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Provinsi Lampung tentang harta warisan yang berasal dari hasil pekerja seks komersial.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Provinsi Lampung terhadap pembaruan hukum waris Islam.



## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan memberikan kemanfaatan secara teoretis, yaitu hasil penelitian memberikan kontribusi untuk pengembangan keilmuan hukum yang baru dan kreatif. Sedangkan manfaat penelitian secara praktis adalah hasil penelitian dapat digunakan untuk memecahkan masalah mengenai harta warisan yang berasal dari hasil pekerja seks komersial. Secara rinci manfaat penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Secara teoretis-naratif, bahwa hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui dasar pemikiran Ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Provinsi Lampung tentang harta warisan yang berasal dari hasil pekerja seks komersial.
2. Secara praktis, bahwa hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai relevansi pemikiran Ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Provinsi Lampung terhadap pembaruan hukum waris Islam.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Skripsi ini berjudul “Harta Warisan yang Berasal dari Hasil Pekerja Seks Komersial (Perspektif Ketua Lembaga Bahstul Masail NU Provinsi Lampung)”. Fokus penelitian lebih mengarah kepada perkspektif Ketua Lembaga Bahstul Masail NU Provinsi Lampung tentang harta warisan yang berasal dari hasil pekerja seks komersial dan relevansi pemikiran Ketua LBM NU Provinsi terhadap pembaruan hukum waris Islam agar harta warisan yang berasal dari hasil pekerja seks komersial itu bisa memberikan kemanfaatan terhadap ahli waris atau orang lain dan disusun rumusan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana perspektif Ketua Lembaga Bahstul Masail NU Provinsi Lampung mengenai harta warisan yang berasal dari hasil pekerja seks komersial? (2) Bagaimana relevansi pemikiran Ketua Lembaga Bahstul Masail NU Provinsi Lampung terhadap pembaruan hukum waris Islam agar

harta warisan yang berasal dari hasil pekerja seks komersial itu bisa memberikan kemanfaatan terhadap ahli waris atau orang lain?

Untuk menghindari adanya kesamaan, imitasi, peniruan, dan bahkan adanya praduga plagiarisme, maka perlu dilakukan studi pembandingan dengan sejumlah karya ilmiah lainnya yang relevan seperti skripsi dan tesis. Kajian dilakukan untuk menjadi bahan pembandingan sekaligus pembeda dari penelitian skripsi ini yang akan dilakukan. Dari sejumlah pencarian terhadap hasil penelitian skripsi akan dilakukan perbandingan mengenai tema/topik, substansi penelitian, dan lain-lain, di antaranya, yaitu:

1. Penelitian skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama” (Studi Putusan MA No. 16 K/AG/2010) disusun oleh Mochammad Fauzi (NIM C01213051), Program Studi Hukum Keluarga, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018. Skripsi Mochammad Fauzi disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian adalah: (1) Bagaimana pertimbangan Hukum Islam dalam putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010? (2) Bagaimana kesesuaian Putusan Mahkamah Agung dengan hukum Islam? Kedua skripsi memang memiliki kemiripan mengenai dua variabel penelitian terkait Analisis hukum Islam dan waris. Akan tetapi variabel penelitian yang lain di pandang memiliki perbedaan yang hakiki, yaitu variabel berjudul terkait ahli waris dan beda agama. Oleh karena itu, kedua skripsi ini terdapat perbedaan yang signifikan untuk tidak mengarah pada kesamaan, imitasi, peniruan, dan bahkan adanya praduga plagiarisme.<sup>7</sup>

Penelitian skripsi berjudul “Pembagian Warisan pada Keluarga Beda Agama di Jakarta” disusun oleh Fabian Hutamaswara Susilo (NIM 11140440000017), Program

---

<sup>7</sup>Mochammad Fauzi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1440 H / 2018 M. Skripsi Fabian Hutamaswara Susilo disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian adalah: (1) Bagaimana praktek pembagian waris bagi non muslim dalam keluarga Islam di Jakarta? (2) Bagaimana analisis hukum Islam dan yurisprudensi pada praktek pembagian waris non muslim pada keluarga Islam?<sup>8</sup>

2. Skripsi Muchamad Rima Saputra dengan Judul (Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung) Kedua skripsi memang memiliki kemiripan mengenai satu variabel penelitian terkait warisan dan lokasi penelitian. Akan tetapi variabel yang lain dipandang memiliki perbedaan yang hakiki, yaitu variabel judul terkait harta waris, kedudukan anak luar nikah. Oleh karena itu, kedua skripsi itu terdapat perbedaan yang signifikan untuk tidak mengarah pada kesamaan, imitasi, peniruan, dan bahkan adanya Praduga Plagiarisme.<sup>9</sup>
3. Penelitian yang berjudul (Nafkah hasil pelacur perspektif hukum islam) dari Alsyiah Ratu Andini berdasarkan penelitian diatas menjelaskan pekerja seks komersial ada beberapa penyebabnya antara lain adalah ekonomi yang disebabkan oleh suami yang tidak memberi nafkah yang cukup untuk menghidupi keluarganya, pergaulan bebas, dan kurangnya keyakinan terhadap Allah SWT.<sup>10</sup>
4. Penelitian yang berjudul (Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pekerja Seks Dalam Perspektif

---

<sup>8</sup>Fabian Hutamaswara Susilo, "Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama Di Jakarta" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

<sup>9</sup>Muhammad Rima Saputra, "Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris, Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Provinsi Lampung" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>10</sup>Alsya Ratu Fandini, "Nafkah Hasil Melacur Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022).

Hukum Positif dan Maqashid Shar'iah) Studi Kasus di Polrestabes Surabaya dari Anggie Ramadhani berdasarkan penelitian menjelaskan tentang bentuk perlindungan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di dalam pasal 68b yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja seks khusus dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi serta bantuan hukum terhadap pekerja seks anak yang telah dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya dengan memberikan perlindungan bagi pekerja seks anak yang bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Surabaya maupun instansi-instansi pemerintahan lainnya dalam pendampingan medis dan psikologis.<sup>11</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang penelitiannya langsung terjun kelapangan.<sup>12</sup> penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini akan mewawancarai Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il NU Provinsi Lampung, serta mencermati hasil keputusan dari hasil bahtsul masa'il yang sudah dibukukan.

---

<sup>11</sup> Anggie Ramadhani, "Perindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pekerja Seks Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Shariah, Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

<sup>12</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011).

<sup>13</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 40.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.<sup>14</sup>

### 2. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah Ketua Lembaga Bahsul Masa'il NU Provinsi Lampung. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif maka dibutuhkan adanya informan. Informan ialah seorang yang memiliki pengetahuan mengenai latar penelitian dan bersedia memberikan informasi mengenai kondisi serta situasi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il NU Provinsi Lampung yakni Bpk. Kiai Munawwir.

### 3. Sumber Data

- a. Data *Primer* adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.<sup>15</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ketua Lembaga bahsul masa'il NU Provinsi Lampung.
- b. Data *Sekunder* yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

### 4. Metode Penelitian Data

- a. Metode *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab

---

<sup>14</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed, Revisi VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informa, atau keterangan-keterangan.<sup>16</sup> Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah Ketua di Lembaga Bahtsul Masa'il NU Provinsi Lampung.

- b. Metode *Dokumentasi*, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.

## 5. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur atau dokumen); pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (*reconstruction*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.

## 6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-

---

<sup>16</sup>Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 5 Bab yakni: Bab 1 tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa Sub Bab, yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai Langkah awal untuk mengantarkan isi pembahasan pada Bab selanjutnya. Bab II tentang landasan teori dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni pengertian harta warisan dan definisi serta peraturan tentang pekerja seks komersial. Bab III tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari dua sub bab yakni gambaran umum sejarah Lembaga Bahstul Masa'il NU Provinsi Lampung, dan Struktur Lembaga Bahstul Masa'il NU Provinsi Lampung, serta biografi Ketua Lembaga Bahstul Masail NU Provinsi Lampung serta hasil wawancara. Bab IV tentang analisis data yang berisi dua sub bab yakni dasar pemikiran Ketua Lembaga Bahstul Masa'il NU Provinsi Lampung tentang harta warisan yang berasal dari hasil pekerja seks komersial, dan relevansi pemikiran Ketua Lembaga Bahstul Masa'il NU Provinsi Lampung terhadap pembaruan hukum waris Islam. Bab terakhir berisi tentang Penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan rekomendasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan materi penelitian yang telah dijelaskan pada Bab I sampai dengan Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketua Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung dalam hal ini Kiai Munawir berpedapat bahwa, warisan yang berasal dari hasil pekerja seks komersial hukumnya tidak boleh atau tidak sah bagi para ahli waris untuk menerima sesuai hak dan bagian masing-masing. Kiai Munawir menggunakan pendapat Ulama Tashawwuf Imam Al Ghazali yang diqiyaskan “melakukan jual beli dengan seseorang yang hartanya jelas banyak haramnya, maka transaksi dengan seseorang tersebut tidak boleh.”
2. Relevansi dari pemikiran tersebut terhadap pembaruan hukum waris Islam adalah sebagai pendekatan dari dua sisi yang berbeda dengan sumber yang sama merujuk pada dalil *nash* maupun dari *aqli* serta menjadi solusi bagi para ahli waris dalam menyikapi persoalan tersebut dalam lingkup waris Islam. Kesimpulan hukum yang dijelaskan Kiai Munawwir juga memberikan pertimbangan pada kondisi yang terjadi saat sekarang ini.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, ada beberapa rekomendasi untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Terkait yang peneliti rekomendasikan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut :

1. Perspektif Ketua Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung tentang Harta Warisan Yang Berasal Dari Hasil Pekerja Seks Komersial ini tentunya bisa dipakai guna landasan para ahli waris dalam menyikapi masalah tersebut akan tetapi juga hendaknya



berdasarkan sumber hukum yakni dalil *nash* yang jelas dan memutuskan perkara dengan bijaksana. Penelitian ini tentunya masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki serta menyempurnakan materi yang masih sedikit lengkap. Agar kemudian, menjadi satu kesatuan yang utuh dalam wawasan ilmu pengetahuan dan pedoman bagi masyarakat.



## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI". *Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.*, 2006.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam* Edited by Subhan and Edo Abdullah. Depok: Gema Insani, 1995.
- Bemmelen, J. M. Van. *Hukum Pidana 3, Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Bina Cipta, 1986 (On-line), tersedia di: <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=204&pRegionCode=STIHL&pClientId=142> (1986).
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya* Vol. 1. Malang: UMMPress, 2018.
- Demokrasi, Tentang Respon Islam Terhadap. "Studi Analisis Keputusan Muktamar Xxx Nahdlatul Ulama No. 06/Mnu-30/1999"., 2009.
- Fandini, Alsya Ratu. "Nafkah Hasil Melacur Perspektif Hukum Islam"., 2022.
- Fauzi, Mochammamad. "Analisis Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama". Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Firdaweri. *Fiqh Mawaris*. Bandar Lampung, 2018.
- Jagokata, "Arti Perspektif Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," Jagokata, n.d, <https://jagokata.com/arti-kata/perspektif/>.
- Kurniadi, Moch Rizky Prasetya. "Arti Pekerja Seks Komersial Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", n.d. (On-line), tersedia di: <https://kbbi.lektur.id/pekerja-seks-komersial>.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, 2000.
- Munawaroh, Siti. "Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah". *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*. Vol. 4 no. 2 (2015), p. 69–82. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v4i2.3433>.

- Munawwir, Kiai. “Pandangan Mengenai Harta Warisan yang Berasal Dari Hasil PSK”. Pringsewu, 2022.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. “Metodologi Penelitian: Jakarta: Bumi Aksara”, 2018.
- Prastowo, Andi. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian”. *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.*, 2011.
- Ramadhani, Anggie. “Perindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pekerja Seks Dalam Perspektif Hkum Positif Dan Maqashid Shariah (Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya)”, 2022.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* Edited by Marjanne Termorshuizen and Widati Wulandari. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Riawati, Raja Annisa Putri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Harta Warisan Yang dikuasai Oleh Anak Angkat Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam”. Fakultas Hukum Unpas, 2020.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sakirman, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 13 No. 2 (2016), p. 155–64
- Saputra, Muhammad Rima. “Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Provinsi Lampung)”, 2017.
- Soesilo, Raden. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, 1995.
- Supriyadi, Supriyadi. “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)”. *Al-'Adalah*. Vol. 12 no. 1 (2015), p. 553–568.
- Susilo, Fabian Hutamaswara. “Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama Di Jakarta”, 2019.

- Syamillah, Maktabah. *Sunan Tirmidzi Hadits No. 2017* Juz 7., n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam* (1st ed.). Jakarta: Kencana, 2004.
- Update, Berita “Hadist Tentang Khairunnas Anfa’uhum Linnas”., 2020 (On-line), tersedia di: [//kumparan.com/berita-update/khoirunnas-anfaulum-linnas-arti-dan-cara-menerapkannya-di-kehidupan-sehari-hari-1uskf5lCmWa/full](http://kumparan.com/berita-update/khoirunnas-anfaulum-linnas-arti-dan-cara-menerapkannya-di-kehidupan-sehari-hari-1uskf5lCmWa/full) (2020).
- . *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*. Ciputat Press, 2002.
- Web, Tafsir. “Surat An-Nisa Ayat 9\_ Arab-Latin Dan Artinya”., n.d. (On-line), tersedia di: <https://tafsirweb.com/1541-surat-an-nisa-ayat-9.html>.
- Yahya, Imam. “Akar Sejarah Bahsul Masail”. *Dalam Imaduddin Rahmat, Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail. Cet. I.*, 2002.
- Yuliasri, Ni Luh Tanzila. “Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam”. *Mimbar Keadilan*. Vol. 14 no. 28 (2018), p. 278200.